



LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG

Nomor : 12 Tahun 1994 ; Serie : D ; No. 11

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG NOMOR 4 TAHUN 1994

T E N T A N G

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH KELURAHAN DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MAGELANG

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan tuntutan perkembangan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Kelurahan yang berlaku selama ini di pandang sudah tidak memadai lagi ;
 - b. bahwa guna kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan - maka Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 1981 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kelurahan, perlu ditinjau kembali guna diadakan penyesuaian seperlunya ;
 - c. bahwa mengingat ketentuan-ketentuan yang berlaku dari Pemerintah atasan, maka penyesuaian tersebut perlu dituangkan dalam Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;

2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1980 tentang Pengangkatan Kepala Kelurahan dan Perangkat Kelurahan menjadi Pegawai Negeri ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1980 tentang Pedoman Pembentukan, Pemecahan, Penyatuan - dan Penghapusan Kelurahan ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1981 tentang Pembentukan Dusun dalam Desa dan lingkungan dalam Kelurahan ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1983 tentang Pengawasan atas jalannya penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Pemerintahan Kelurahan ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1984 tentang Hak Wewenang dan Kewajiban Kepala Desa/Kepala Kelurahan sebagai Pimpinan Pemerintahan Desa/ Pemerintahan Kelurahan ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1984 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Kelurahan dan Perangkat Kelurahan
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 tahun 1986 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri ;

11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1986 tentang Prosedur Penetapan Produk-produk Hukum di lingkungan Departemen Dalam Negeri ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 115 Tahun 1991 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Pemerintah Kelurahan ;
13. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelaksanaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 115 Tahun 1991

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH KELURAHAN DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Magelang ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang ;
- c. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang ;

= 4 =

- d. Camat adalah Camat di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang ;
- e. Kelurahan adalah suatu Wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk yang mempunyai Organisasi Pemerintahan terendah langsung dibawah Camat, yang tidak berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dan berada di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang ;
- f. Pemerintah Kelurahan adalah Pemerintah Kelurahan di Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang yang melaksanakan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang terendah langsung dibawah Camat ;
- g. Kepala Kelurahan adalah Kepala Kelurahan di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang ;
- h. Lingkungan adalah bagian Wilayah dalam Kelurahan yg merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan Kelurahan ;

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Kelurahan merupakan Aparat Pemerintah yang berada langsung di bawah Camat dan bertanggung jawab Kepada Bupati Kepala Daerah melalui Camat ;
- (2) Kelurahan dipimpin oleh seorang Kepala Kelurahan.

Pasal 3

Kelurahan mempunyai tugas melakukan penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan urusan Pemerintahan Daerah di Wilayahnya.

= 5 =

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 3 Peraturan Daerah ini Kelurahan mempunyai fungsi :

- a. Melakukan Koordinasi terhadap jalannya Pemerintahan Kelurahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan ;
- b. Melakukan tugas dibidang pembangunan dan pembinaan kemasarakatan yang menjadi tanggung jawabnya ;
- c. Melakukan usaha dalam rangka peningkatan partisipasi - dan swadaya gotong royong masyarakat ;
- d. Melakukan kegiatan dalam rangka pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah ;
- e. Melakukan fungsi-fungsi lain yang dilimpahkan kepada Pemerintah Kelurahan.

BAB III

BAGIAN PERTAMA

POLA DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Organisasi Pemerintah Kelurahan ditetapkan Pola Minimal
- (2) Kelurahan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ialah Kelurahan Muntilan, Secang, Sumberrejo, Sawitan dan Kelurahan Mendut.

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Pemerintah Kelurahan Pola Minimal - terdiri dari :
 - a. Kepala Kelurahan ;

- b. Sekretariat Kelurahan, terdiri dari 3 (tiga) Urusan ;
 - c. Lingkungan terdiri dari 2 (dua) Lingkungan ;
 - d. Kelompok jabatan fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Pemerintah Kelurahan Pola Minimal sebagaimana tersebut dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

BAGIAN KEDUA

SEKRETARIS KELURAHAN

Pasal 7

- (1) Sekretariat Kelurahan adalah unsur staf yang berada dibawah Kepala Kelurahan ;
- (2) Sekretariat Kelurahan dipimpin oleh seorang Sekretaris Kelurahan.

Pasal 8

Sekretariat Kelurahan mempunyai tugas membantu Kepala Kelurahan dibidang pembinaan administrasi dan memberikan pelayanan teknis administratif kepada seluruh perangkat Pemerintah Kelurahan.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas tersebut pada Pasal 8, Peraturan Daerah ini, Sekretariat Kelurahan mempunyai fungsi :

- a. Melakukan Koordinasi terhadap kegiatan yang dilakukan oleh Perangkat Kelurahan ;
- b. Melakukan pengumpulan, mengevaluasi data dan perumusan serta petunjuk untuk keperluan pembinaan penye -

- lenggaraan tugas umum Pemerintah Kelurahan, pembangunan dan pembinaan kesejahteraan rakyat ;
- c. Melakukan pemantauan terhadap kegiatan penyelenggaraan-tugas umum pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kesejahteraan rakyat ;
 - d. Memberikan pelayanan kepada masyarakat dibidang pemerintahan dan kesejahteraan ;
 - e. Melakukan urusan surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, perlengkapan dan menyusun laporan serta memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh pe - rangkat Pemerintah Kelurahan ;
 - f. Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kelurahan.

Pasal 10

(1) Sekretariat Kelurahan terdiri :

- a. Urusan Pemerintahan ;
- b. Urusan Pembangunan ;
- c. Urusan Umum.

(2) Masing-masing urusan dipimpin oleh seorang Kepala Urusan.

Pasal 11

Urusan Pemerintahan mempunyai tugas :

- a. Mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi data dibidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban ;
- b. Mengumpulkan bahan dalam rangka pembinaan wilayah dan masyarakat ;
- c. Melakukan pelayanan kepada masyarakat dibidang Pemerintahan ketentraman dan ketertiban ;

- d. Membantu tugas-tugas dibidang pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) ;
- e. Membantu pelaksanaan dan pengawasan Pemilihan Umum (PEMILU) ;
- f. Membantu pelaksanaan tugas-tugas dibidang keagrariaan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
- g. Melakukan pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat ;
- h. Membantu penyelenggaraan kegiatan administrasi pertahanan sipil ;
- i. Membantu pelaksanaan pengawasan terhadap penyaluran bantuan kepada masyarakat serta melakukan kegiatan-pengamanan akibat bencana alam dan bencana lainnya.
- j. Membantu dan mengusahakan kegiatan yang berkaitan dengan pembinaan kerukunan warga ;
- k. Mengumpulkan bahan dan menyusun laporan dibidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban ;
- l. Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Kelurahan.

Pasal 12

Urusan Pembangunan mempunyai tugas :

- a. Mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi data dibidang perekonomian, pembangunan dan kesejahteraan rakyat ;
- b. Melakukan kegiatan pembinaan terhadap perkoperasian pengusaha ekonomi lemah dan kegiatan perekonomian lainnya dalam rangka meningkatkan kehidupan perekonomian masyarakat ;

- c. Melakukan pembinaan dalam bidang keagamaan, kesehatan keluarga berencana dan pendidikan masyarakat ;
- d. Melakukan pelayanan kepada masyarakat dibidang perekonomian, pembangunan dan kesejahteraan rakyat ;
- e. Melakukan kegiatan dalam rangka meningkatkan swadaya-dan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan perekonomian dan pelaksanaan pembangunan ;
- f. Membantu pembinaan koordinasi pelaksanaan pembangunan serta menjaga dan memelihara prasarana dan sarana fisik di lingkungan Kelurahan ;
- g. Melakukan administrasi perekonomian dan pembangunan di Kelurahan ;
- h. Membantu, membina dan menyiapkan bahan-bahan dalam rangka musyawarah Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa ;
- i. Membantu mengumpulkan dan menyalurkan dana/bantuan terhadap korban bencana alam dan bencana lainnya ;
- j. Membantu pelaksanaan pembinaan kegiatan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Karang Taruna, Pramuka dan organisasi kemasyarakatan lainnya ;
- k. Membina kegiatan pengumpulan zekat, infaq dan shodaqoh ;
- l. Membantu pelaksanaan pemungutan dana Palang Merah Indonesia (PMI) ;
- m. Mengumpulkan bahan dan menyusun laporan di bidang perekonomian, pembangunan dan kesejahteraan rakyat ;
- n. Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Kelurahan.

Pasal 13

Urusan Umum mempunyai tugas :

- a. Melakukan administrasi Kepegawaian ;
- b. Melakukan administrasi keuangan ;
- c. Melakukan urusan perlengkapan dan inventaris Kelurahan ;
- d. Melakukan urusan rumah tangga ;
- e. Mengatur penyelenggaraan rapat-rapat dinas dan upacara ;
- f. Melakukan urusan tata usaha Kelurahan ;
- g. Mengumpulkan bahan dan menyusun laporan Pemerintah - Kelurahan ;
- h. Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Kelurahan.

BAGIAN KETIGA

L I N G K U N G A N

Pasal 14

- (1) Lingkungan adalah unsur pelaksana Pemerintah Kelurahan dengan wilayah kerja tertentu, yang dalam pelaksanaan tugasnya berada langsung dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kelurahan ;
- (2) Lingkungan dipimpin oleh seorang Kepala Lingkungan ;
- (3) Penetapan lingkungan dan Wilayah kerjanya akan diatur kemudian dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

Pasal 15

Kepala lingkungan mempunyai tugas membantu melaksanakan tugas-tugas operasional Kepala Kelurahan dalam wilayah kerjanya, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 16

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 15 Peraturan Daerah ini, Kepala Lingkungan mempunyai tugas :

- a. Membantu pelaksanaan tugas Kepala Kelurahan dalam Wilayah kerjanya ;
- b. Melakukan pembinaan dalam rangka meningkatkan swadaya dan gotong royong masyarakat ;
- c. Melakukan kegiatan penerangan tentang Program Pemerintah kepada masyarakat ;
- d. Membantu Kepala Kelurahan dalam pembinaan dan mengkoordinasikan kegiatan RT/RW di Wilayah kerjanya ;
- e. Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kelurahan. ;

BAGIAN KEEMPAT

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 17

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagaimana tugas dan fungsi Kelurahan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 18

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud Pasal 17 Peraturan Daerah ini terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya

- (2) Setiap kelompok tersebut pada ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Kelurahan ;
- (3) Jumlah jabatan fungsional tersebut pada ayat (1) Pasal ini ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja ;
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional tersebut pada ayat (1) Pasal ini diatur sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

T A T A K E R J A

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Kelurahan Sekretaris Kelurahan, Kepala Lingkungan dan Kepala Urusan melaksanakan koordinasi atas segala kegiatan pemerintahan di Kelurahan.

Pasal 20

Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Pemerintah Kelurahan berkewajiban melaksanakan pengawasan melekat (WASKAT).

Pasal 21

Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Pemerintah Kelurahan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas masing-masing.

Pasal 22

Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Pemerintah Kelurahan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

BAB V

KETENTUAN LAIN - LAIN

Pasal

- (1) Sejak berlakunya Peraturan Daerah ini, Organisasi Pemerintah Kelurahan berjumlah 5 (lima) Kelurahan yaitu :
 - Kelurahan Muntilan, Kecamatan Muntilan
 - Kelurahan Secang, Kecamatan Secang
 - Kelurahan Sumberrejo, Kecamatan Mertoyudan.
 - Kelurahan Sawitan, Kecamatan Mungkid.
 - Kelurahan Mendut, Kecamatan Mungkid.
- (2) Jenjang Jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian akan diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 14 - Tahun 1981 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kelurahan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.

= 14 =

Fasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintah pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang.

Ditetapkan di : Kota Mungkid.
Pada tanggal : 18 Juni 1994

D.P.R.D
KABUPATEN DATI II MAGELANG
K E T U A

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
M A G E L A N G

t t d

t t d

S U G I H A R D J O

K A R D I

D I S A H K A N

Dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Tengah

Tanggal 9 September 1994, No. 188.3/334/1994

An. SEKRETARIS WILAYAH DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH

Ymt. Kepala Biro Hukum

t t d

DIAH ANGGRAENI, SH.

NIP. 500 056 003.

Babag. Hukum Daerah Bawahan

Diundangkan Dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang
Nomor 12 Tahun 1994, tanggal 17 September 1994
Serie D ; Nomor 11
Sekretaris Wilayah/Daerah

t t d

Drs. TJUK SUSILO

Pembina Tingkat I

NIP. 010 057 057.

P E N J E L A S A N

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG
NOMOR 4 TAHUN 1994

T E N T A N G

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH KELURAHAN
DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG

I. PENJELASAN UMUM.

Peraturan Daerah ini merupakan landasan kerja bagi Pemerintah Kelurahan di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang.

Sebagaimana diketahui bahwa Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kelurahan di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang semula diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 14 Tahun 1981.

Dengan semakin berkembangnya pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat, pembinaan administrasi, organisasi dan tata laksana serta guna meningkatkan pelayanan kepada seluruh Instansi dan masyarakat, agar didalam pelaksanaannya dapat berjalan lancar, berdaya guna dan berhasil guna, maka dipandang perlu diadakan penyempurnaan-penyempurnaan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 14 Tahun 1981, tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kelurahan di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dan menyusun kembali Peraturan Daerah tersebut dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 115 Tahun 1991 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kelurahan serta Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelaksanaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 115 Tahun 1991.

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 14 Tahun 1981 sudah tidak berlaku lagi.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 : Cukup jelas.
- Pasal 2 ayat (1) : Camat adalah Camat yang membawahi Kelurahan yang bersangkutan.
- Pasal 2 ayat (2) : Cukup jelas.
- Pasal 3 : Cukup jelas.
- Pasal 4 : Cukup jelas.
- Pasal 5 : Penentuan Pola Minimal berdasarkan kriteria dan nilai skor atas kriteria tersebut yang ditentukan oleh Menteri Dalam Negeri.
- Pasal 6 : Cukup jelas.
- Pasal 7 ayat (1) : Cukup jelas.
- Pasal 7 ayat (2) : Sekretaris Kelurahan dahulu biasa disebut Carik.
- Pasal 8 s/d 13 : Cukup jelas.
- Pasal 14 ayat (1) : Cukup jelas.
- Pasal 14 ayat (2) : Kepala lingkungan dahulu disebut Kebayan atau Kepala Dukuh.
- Pasal 15 dan 16 : Cukup jelas.

Pasal 17.

Pasal 17

: Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga ahli yang secara operasional bertugas menangani kegiatan-kegiatan tertentu sesuai dengan keahliannya pada Unit-unit kerja tertentu, yang dalam pelaksanaannya tidak bertanggung jawab pada Kaur yang bersangkutan tetapi bertanggung jawab kepada Kepala Kelurahan.

Pasal 18

: Cukup jelas.

Pasal 19

: Koordinasi oleh Kepala Kelurahan adalah Koordinasi dalam statusnya Kepala Kelurahan sebagai Kepala Wilayah.

Pasal 23

: Jumlah 5 (lima) Kelurahan adalah yang telah dibentuk serta disahkan Struktur Organisasi dan Tata Kerjanya dengan Pola Minimal oleh Menteri Dalam Negeri. Perubahan dari keadaan tersebut perlu diproses tersendiri dengan persetujuan Menteri Dalam Negeri sesuai ketentuan yang berlaku.


Pasal 24 s/d 25

: Cukup jelas.

oooooooooooooooooooooooooooo

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
PEMERINTAH KELURAHAN
(FOLA MINIMAL)**

**LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II MAGELANG NOMOR 4 TAHUN
1994 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI -
DAN TATA KERJA PEMERINTAH KELURAHAN
DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
MAGELANG.**



= 16 =

D.P.R.'D
KABUPATEN DATI II MAGELANG
K E T U A
t t d
S U G I H A R D J O

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
M A G E L A N G

t t d
K A R D I